



RENCANA KERJA (RENJA) 2025

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**



2025

JL. Pahlawan No.98 Temanggung Kode pos 56227
website : www.dukcapil.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDOUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 10 Juli 2024

Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan pemerintahan



EWIEK KHAVIDA, S.STP, MM
NIP. 19831118 200212 2 001

Petugas Verifikator



DANI YULIAWATI, SE
NIP. 19800706 200312 2 005

Mengetahui,

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Renja merupakan penjabaran dari RPD Kab. Temanggung sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing, sebagai arah pencapaian tugas instansi dalam kurun waktu satu tahun ke depan dan diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 serta memberikan fokus kegiatan sesuai dengan sasaran yang dicapai, dan sebagai rambu-rambu dalam menentukan prioritas program dalam kebijakan umum APBD 2025.

Renja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan Dinas, artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan Dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renja.

Demikian Renja Tahun 2025 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
HALAMAN VERIFIKASI	6
BAB I	4
PENDAHULUAN	7
1.1 <u>Latar Belakang</u>	7
1.2 <u>Landasan Hukum</u>	13
1.3 <u>Maksud dan Tujuan</u>	15
1.4 <u>Sistematika Penulisan</u>	16
BAB II	17
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17
2.1 <u>Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026</u>	17
2.2 <u>Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	27
2.3 <u>Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	50
2.4 <u>Review terhadap rancangan awal RKPD</u>	51
2.5 <u>Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat</u>	60
2.6 <u>Inovasi Perangkat Daerah</u>	60
2.7 <u>Penghargaan</u>	62
BAB III	63
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	63
3.1 <u>Telaahan terhadap Kebijakan Nasional</u>	63
3.2 <u>Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>	63
BAB IV	67
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	67
4.1 <u>Program dan Kegiatan</u>	67
BAB V	79
PENUTUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Tahun 2023	18
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan I Tahun 2024	22
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2024 Kabupaten Temanggung	28
Tabel 2.4	Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023	33
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I	35
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I	37
Tabel 2.7	Rasio Ketergantungan (<i>dependency ratio</i>) Kabupaten Temanggung Tahun 2017-2024 s.d TW I	39
Tabel 2.8	Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Temanggung TW I 2024	41
Tabel 2.9	Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I	42
Tabel 2.10	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I	42
Tabel 2.11	Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2024 s.d TW I	43
Tabel 2.12	Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I	44
Tabel 2.13	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2023-2024 s.d TW I	46
Tabel 2.14	Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun di Sipil Kabupaten Temanggung tahun 2023-2024 s.d TW I	46
Tabel 2.15	Akta Kematian tepat waktu tahun 2023-2024 s.d TW I	47
Tabel 2.16	Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung 2023-2024 s.d TW I	47
Tabel 2.17	Cakupan pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu Kabupaten Temanggung 2023-2024 s.d TW I	47
Tabel 2.18	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Temanggung 2023-2024 s.d TW I	49
Tabel 2.19	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kabupaten Temanggung 2023-2024 s.d TW I	50
Tabel 2.20	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	52
Tabel 2.21	Usulan program dan kegiatan masyarakat	60
Tabel 2.22	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	60
Tabel 2.23	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	62
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025	65
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025	68

Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung 2025

72

1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan pro Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gram dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM

(Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu

disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT UAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	20	21	22	23
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				728.500.000		728.500.000	710.817.500			100	
		Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	%	97,4		97,4			99,93		100	
		Persentase Kepemilikan KTP el	%	99,0		99,0			99,82		100	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	72,0		72,0			84,21		100	
		Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu	%	100		100			100		100	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				728.500.000		728.500.000	710.817.500		710.199.500	100	99,91
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	dokumen	24	728.500.000	24	728.500.000	710.817.500	24	710.199.500	100	99,91
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				15.000.000		15.000.000	-	0	0	100	
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	75		75			77,9		100	
		Persentase penerbitan akte kematian	%	100		100			100		100	
		Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu	%	100		100			100		100	
		Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu	%	100		100			100		100	
	Pelayanan Pencatatan Sipil				15.000.000		15.000.000	-	0	0	100	

	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	layan an	4	15.000.000	4	15.000.000	-	4	0	100	
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				631.500.000		631.500.000	601.500.000		556.735.964	100	92,56
		Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	60		60			86,87		100	
		Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	%	90		90			95,83		100	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				631.500.000		631.500.000	601.500.000		556.735.964	100	92,56
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	lapora n	36	631.500.000	36	631.500.000	601.500.000	36	556.735.964	100	92,56
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										100	
	Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah											
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.017.703.588		4.017.703.588	3.704.649.298		3.675.475.513	100	99,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	518	4.017.703.588	14	4.017.703.588	3.704.649.298	14	3.675.475.513	100	99,21
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				13.946.000,00		13.946.000,00	0,00			0	0,00

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	0	13.946.000	0	13.946.000	0				
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya sosialisasi dan bimtek dalam rangka pelayanan adminduk	paket	6	0	0	0	0				
	Administrasi umum Perangkat Daerah				185.750.000		185.750.000	300.198.400		297.181.700	100	99,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	paket	6	10.000.000	6	10.000.000	10.000.000	6	9.983.600	100	99,84
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	12	92.000.000	12	92.000.000	91.999.900	12	90.517.200	100	98,39
	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	paket	10	4.000.000	10	4.000.000	53.450.000	10	52.763.000	100	98,71
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	paket	22	29.750.000	22	29.750.000	29.750.000	22	29.649.400	100	99,66
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	40	50.000.000	40	50.000.000	114.998.500	40	114.268.500	100	99,37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0,00	0,00	-	-		0
	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	paket	0	0	0	0,00	0	-	-		0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	0	0	0	0,00	0	-	-		0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.259.634.000		1.259.634.000,00	1.224.742.500	-	1.188.870.629	100	97,37

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	62.000.000	12	62.000.000	40.000.000	12	40.000.000	100	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	140.000.000	12	140.000.000	140.000.000	12	129.318.445	100	92,37
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	10	15.000.000	10	15.000.000	14.500.000	10	14.435.890	100	99,56
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	1.042.634.000	36	1.042.634.000	1.030.242.500	36	1.005.116.294	100	97,56
Pemeliharaan Barang Milik Daerah				112.130.000		112.130.000,00	96.776.690	-	96.525.506	100	99,82
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	65.000.000	14	65.000.000	73.211.800	14	72.964.626	100	99,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	1	47.130.000	1	47.130.000	23.564.890	1	23.560.880	100	99,98

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
s.d Triwulan I Tahun 2024

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SA TU A N	Target Akhir Renstra (2026)		TARGET 2024			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2024		CAPAIAN 2024	
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																				
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				757.518.750		750.000.000	750.000.000												100
		Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	92, 0		87,03			99,92								99,92			100
2.12.02 .2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				757.518.750		750.000.000	750.000.000		13.565.000										25
2.12.02 .2.01.0 7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	do ku me n	24	757.518.750	24	750.000.000	750.000.000	6	13.565.000							6	13.565.000	25	1,79
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1																			63	1,79
Predikat																			RENDAH	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				20.200.500		20.000.000	-									-	-	100	
		Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	99,87		99,85			99,87		72,87									100
2.12.03 .2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				20.200.500		20.000.000	-									-	-	100	
2.12.03 .2.01.0 2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	lay an an	4	20.200.500	4	20.000.000	-	4	-	-					4	-	-	100	-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2																			100	

																	Predikat		SANGAT TINGGI
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				484.812.000		480.000.000	270.000.000								-	-	100	
		Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	98,5		94,9			100,00							100,00		100	
		Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	1,8		0,8			22,96							22,96		100	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				484.812.000		480.000.000	270.000.000		9.900.000						-	9.900.000	25	
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	laporan	36	484.812.000	36	480.000.000	270.000.000	9	9.900.000						9	9.900.000	25	3,67
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A3																	63	3,67	
																	Predikat		RENDAH
B																			
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.669.191.656		3.660.414.809,00	4.045.020.415,00		740.677.631							740.677.631	32,46	18,31
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	456	3.669.191.656	456	3.660.414.809	4.045.020.415	148	740.677.631						148	740.677.631	32,46	18,31
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				9.500.000,00		9.500.000,00	0,00		0							0,00	0	0
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	38	9.500.000	0	9.500.000	0	0										
2.12.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah				218.000.000		200.000.000	200.000.000		23.745.000						0	23.745.000	7	0

2.12.01 .2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	pa ket	6	11.000.000	6	10.000.000	10.000.000	0	0						0	0	-	0
2.12.01 .2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	pa ket	12	92.000.000	12	88.000.000	88.000.000	0	0	0					0	0	0	0
2.12.01 .2.06.0 5	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	pa ket	12	9.000.000	12	7.000.000	7.000.000	0	0						0	0	0	0
2.12.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	pa ket	22	32.000.000	22	30.000.000	30.000.000	2	1.475.000						2	1.475.000	9	4,92
2.12.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap or an	40	74.000.000	40	65.000.000	65.000.000	10	22.270.000						10	22.270.000	25	34,26
2.12.01 .2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000		30.000.000,00	0,00		0,00						0	0		0
2.12.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel	terlaksananya meja dan kursi kantor	pa ket	1	10.000.000	1	10.000.000,00	0	0	0						0	0		0
2.12.01 .2.07.0 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	pa ket	1	30.000.000	1	20.000.000,00	0	0	0						0	0		0
2.12.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.162.858.000		1.158.858.000,00	1.200.000.000		262.168.500,00						0	262.168.500	19	14,41
2.12.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap or an	12	40.000.000	12	40.000.000	40.000.000	3	4.418.800						3	4.418.800	25	11,05
2.12.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap or an	12	140.000.000	12	140.000.000	140.000.000	3	33.906.242						3	33.906.242	25	24,22

RENJA 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL

2.12.01 .2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan	10	24.000.000	10	20.000.000	20.000.000	0	0						0	0	0	0,00
2.12.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	36	958.858.000	36	958.858.000	1.000.000.000	9	223.843.458						9	223.843.458	25	22,38
2.12.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah				104.000.000		95.000.000,00	135.000.000		13.269.450						0	13.269.450	100	10,24
2.12.01 .2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	15	70.000.000	15	70.000.000	110.000.000	15	10.544.450						15	10.544.450	100	9,59
2.12.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	bulan	1	34.000.000	1	25.000.000	25.000.000	1	2.725.000						1	2.725.000	100	10,9
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program b1																		40	10,74
Predikat																		SANGAT RENDAH	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					6.291.580.906		6.249.272.809	5.825.020.415		1.039.860.581		0	0				1.039.860.581		
Rata rata capaiam Kinerja Kegiatan pada Program 2023																		66	
Predikat																		SEDANG	
Rata rata capaian kinerja Program																		100	
Predikat																		TERCAPAI	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Komitmen yang tinggi dari pimpinan dan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat																		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	: blm semua masyarakat tertib adminduk dan mendaftarkan peristiwa kependudukan yang terjadi ke Dindikcapil																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: sosialisasi manfaat tertib adminduk, jemput bola pelayanan adminduk dan memastikan inobvasi pelayanan tetap berjalan																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya	: meningkatkan inovasi pelayanan adminduk																		

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
 - b. Persentase Kepemilikan KTP el
 - c. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 - d. Persentase pelayanan surat pindah datang tepat waktu
 - e. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran
 - f. Persentase penerbitan akte kematian
 - g. Cakupan pelayanan akta perkawinan tepat waktu
 - h. Cakupan pelayanan akta perceraian tepat waktu
 - i. Persentase kerjasama pemanfaatan data kependudukan
 - j. Persentase inovasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
 - b. Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan
 - c. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena semua capaian kinerja dapat terealisasi dengan kategori sangat **Baik** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
2. Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
3. Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Baik
4. Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan pemanfaatan data

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Triwulan I Tahun 2024
Kabupaten Temanggung

No	Program	No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Akhir 2023	Target Kinerja Program			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		T	AT	UK
A. URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)															
		1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Angka		92,06	93,7	95,36	96,620			100	T		
			Jumlah penduduk yang ber KTP / jumlah penduduk wajib KTP x 100%						98,53						
			jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK / jumlah Kepala Keluarga x 100%						99,797						
			jumlah penduduk yang memiliki A kta Kelahiran usia 0-18 tahun / jumlah penduduk usia 0-18 tahun x100%						99,49						
			Jumlah Akta kematian yang diterbitkan / jumlah kematian di tahun n x 100%						100						
			Jumlah KIA yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%						85,29						
INDIKATOR PROGRAM															
1	Program Pendaftaran Penduduk	1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	89,47	87,03	89,73	92,43	94,537			100	T		
			Jumlah kepemilikan kartu keluarga/ jumlah kepala keluarga x 100%						99,797						
			Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP / Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah x 100 %						98,528						

				jumlah anak yang memiliki KIA / jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun)x 100 %					85,285						
2	Program Pencatatan Sipil	2	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	%	0	99,82	99,85	99,87	99,872			100	T		
				jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran / jumlah total penduduk 0-18 th x 100%					99,489						
				jumlah penerbitan akta kematian /jumlah pemohon akta kematian x 100%					100						
				jumlah akta perkawinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%					100						
				(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%					100						
3	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	%	0	94,9	98,5	98,5	100			100	T		
				jumlah sarpras SIAK dalam kondisi baik					81						
				jumlah sarpras SIAK					81						
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	4	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	%	0	25	25	25	22,96			100	T		
				Jumlah Penduduk yang telah melakukan Aktifasi Identitas Kependudukan digital					141.873						
				Jumlah Penduduk Wajib KTP el					617.885						
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD					100			1	0	0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				4	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100			4	0	0
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PERANGKAT DAERAH				5	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH					100			5	0	0

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 4 terdiri dari:
 - a. Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) permendagri No. 108 tahun 2019
 - c) Perda No 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Adminduk
 - d) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata, Jempol Sejati, Bundaku, Mahameru dan Berkibar
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudahan mengurus dokumen kependudukan melalui medso, Zoom meeting dan rakor
 - b) Evaluasi Inovasi pelayanan loket Desa Permata
 - c) Bimtek rutin petugas registrasi Desa Permata berkaitan dengan pelayanan Adminduk
 - d) Jemput bola pelayanan Adminduk
 - b. Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) permendagri No. 108 tahun 2019
 - c) Perda No 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Adminduk
 - d) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata, Jempol Sejati, Bundaku, Mahameru dan Berkibar
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) sebagian warga yang terdata dalam wajib KTP bekerja atau bersekolah/menempuh pendidikan di pesantren yang berada di luar kab. Temanggung
 - b) Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Jemput bola pelayanan Perekaman KTP-el dan pelayanan KIA
 - b) tersedianya alat dan Peremajaan alat Perekaman Ktp-el di Dinas dan kecamatan
 - c) Pengadaan peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el
- c. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Perpres No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - b) permendagri No. 108 tahun 2019
 - c) Perda No 9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Adminduk
 - d) Inovasi Pelayanan loket Desa Permata, Jempol Sejati, Bundaku, Mahameru dan Berkibar
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk
 - b) kurangnya informasi tentang pengurusan Akta Pencatatan Sipil (Mudah, Cepat dan Gratis)
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudahan mengurus dokumen kependudukan melalui medsos, Zoom meeting dan rakor
 - b) Evaluasi Inovasi pelayanan loket Desa Permata
 - c) Bimtek rutin petugas registrasi Desa Permata berkaitan dengan pelayanan Adminduk
 - d) Jemput bola pelayanan Adminduk
- d. Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi

- pelaksana sebagai satu kesatuan Sistem Administrasi Kependudukan
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) peralatan rusak dan tidak dapat di perbaiki
 - b) peralatan tidak suport dengan aplikasi pelayanan
 - c) sparepart sudah tidak tersedia sehingga peralatan tidak dapat diperbaiki
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan adminduk
- e. Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah
 - a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital nasional
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah
 - a) handphone tidak suport dengan aplikasi IKD
 - b) jaringan internet/sinyal tidak memadai dalam proses aktivasi IKD
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - a) Penyediaan jaringan internet yang bagus
 - b) pelayan IKD di Desa melalui Vcall

1.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Data Pokok Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian sebagai berikut:

A. DATA UMUM

ASPEK DEMOGRAFI

Dalam pembangunan suatu daerah, penduduk merupakan modal atau asset penting dalam menggerakkan pembangunan. Diharapkan bukan hanya jumlah yang besar saja tetapi kualitas penduduknya juga baik.

Selama lima tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung semakin bertambah karena adanya kelahiran, kematian dan mutasi penduduk baik pindah maupun datang. Dari data yang tersaji pada table dibawah, dapat dilihat bahwa jumlah

penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.4

Data Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023

No	Kecamatan	2018			2019			2020			2021			2022			2023		
		Pria	Wanita	Jumlah															
1	BULU	24,662	23,457	48,119	24.946	23.839	48.785	24.844	23.996	48.840	25.013	24.559	49.215	25.320	24.559	49.879	25.599	24.780	50.379
2	TEMBARAK	15,67	15,069	30,739	15.841	15.266	31.107	15.931	15.343	31.274	16.059	15.598	31.501	16.223	15.598	31.821	16.491	15.787	32.278
3	TEMANGGUNG	40,888	41,732	82,62	41.187	41.970	83.157	41.213	41.925	83.138	41.409	42.231	83.404	41.680	42.231	83.911	42.129	42.618	84.747
4	PRINGSURAT	25,839	25,744	51,583	26.132	25.990	52.122	26.252	26.206	52.458	26.423	26.473	52.746	26.605	26.473	53.078	26.993	26.844	53.837
5	KALORAN	22,622	22,476	45,098	22.897	22.734	45.631	23.050	23.015	46.065	23.200	23.334	46.295	23.373	23.334	46.707	23.652	23.560	47.212
6	KANDANGAN	26,091	25,527	51,618	26.340	25.820	52.160	26.586	26.062	52.648	26.824	26.562	53.030	27.154	26.562	53.716	27.577	26.808	54.385
7	KEDU	29,366	28,706	58,072	29.811	29.078	58.889	29.802	29.133	58.935	29.943	29.720	59.264	30.315	29.720	60.035	30.742	30.086	60.828
8	PARAKAN	26,757	26,54	53,297	26.929	26.659	53.588	27.094	26.803	53.897	27.260	26.930	54.130	27.244	26.930	54.174	27.595	27.191	54.786
9	NGADIREJO	28,15	27,596	55,746	28.384	27.849	56.233	28.706	28.215	56.921	28.940	28.636	57.355	29.198	28.636	57.834	29.635	28.970	58.605
10	JUMO	14,967	14,689	29,656	15.103	14.899	30.002	15.142	15.030	30.172	15.268	15.227	30.389	15.355	15.227	30.582	15.634	15.475	31.109
11	TRETEP	10,742	10,164	20,906	10.840	10.273	21.113	10.853	10.385	21.238	10.915	10.567	21.362	11.020	10.567	21.587	11.276	10.736	22.012
12	CANDIROTO	16,356	16,265	32,621	16.534	16.422	32.956	16.505	16.352	32.857	16.670	16.640	33.116	16.828	16.640	33.468	17.042	16.899	33.941
13	KRANGGAN	24,01	24,455	48,465	24.354	24.667	49.021	24.439	24.815	49.254	24.615	25.299	49.578	24.935	25.299	50.234	25.228	25.509	50.737

RENJA 2025 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL

14	TLOGOMULYO	11,572	11,138	22,71	11.695	11.137	22.832	11.784	11.303	23.087	11.833	11.473	23.207	11.964	11.473	23.437	12.106	11.615	23.721
15	SELOPAMPANG	9,783	10,203	19,986	9.916	10.259	20.175	10.138	10.327	20.465	10.235	10.320	20.614	10.388	10.320	20.708	10.595	10.364	20.959
16	BANSARI	12,114	11,87	23,984	12.287	11.916	24.203	12.311	11.987	24.298	12.384	12.112	24.416	12.467	12.112	24.579	12.654	12.250	24.904
17	KLEDUNG	14,118	13,488	27,606	14.219	13.683	27.902	14.224	13.785	28.009	14.300	14.050	28.208	14.444	14.050	28.494	14.636	14.186	28.822
18	BEJEN	10,733	10,545	21,278	10.824	10.658	21.482	10.896	10.797	21.693	10.933	10.788	21.748	10.946	10.788	21.734	11.105	10.901	22.006
19	WONOBOYO	13,262	12,91	26,172	13.361	12.933	26.294	13.463	13.077	26.540	13.577	13.335	26.767	13.772	13.335	27.107	13.959	13.498	27.457
20	GEMAWANG	16,932	16,342	33,274	17.087	16.525	33.612	17.087	16.680	33.767	17.156	17.041	33.931	17.314	17.041	34.355	17.515	17.243	34.758
Jumlah Total		394,63	388,92	783,55	398.687	392.577	791.264	400.320	395.256	795.556	402.957	397.319	800.276	406.545	400.895	807.440	412.163	405.320	817.483

Sumber : DKB semester II 2023, PDAK Kementerian Dalam Negeri RI

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 Triwulan I.

Adapun komposisi jumlah penduduk di Kabupaten Temanggung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah dan Sebaran Penduduk per Kecamatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung per kecamatan pada tahun 2024 TW I berjumlah 817.483 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 412.163 jiwa dan perempuan sebanyak 405.320 jiwa bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG					
NO	kode	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	33.23.01	BULU	25.599	24.780	50.379
2	33.23.02	TEMBARAK	16.491	15.787	32.278
3	33.23.03	TEMANGGUNG	42.129	42.618	84.747
4	33.23.04	PRINGSURAT	26.993	26.844	53.837
5	33.23.05	KALORAN	23.652	23.560	47.212
6	33.23.06	KANDANGAN	27.577	26.808	54.385
7	33.23.07	KEDU	30.742	30.086	60.828
8	33.23.08	PARAKAN	27.595	27.191	54.786
9	33.23.09	NGADIREJO	29.635	28.970	58.605
10	33.23.10	JUMO	15.634	15.475	31.109
11	33.23.11	TRETEP	11.276	10.736	22.012
12	33.23.12	CANDIROTO	17.042	16.899	33.941
13	33.23.13	KRANGGAN	25.228	25.509	50.737
14	33.23.14	TLOGOMULYO	12.106	11.615	23.721
15	33.23.15	SELOPAMPANG	10.595	10.364	20.959
16	33.23.16	BANSARI	12.654	12.250	24.904
17	33.23.17	KLEDUNG	14.636	14.186	28.822
18	33.23.18	BEJEN	11.105	10.901	22.006
19	33.23.19	WONOBOYO	13.959	13.498	27.457
20	33.23.20	GEMAWANG	17.515	17.243	34.758
JUMLAH			412.163	405.320	817.483

Sumber : DKB semester II 2023, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa di Kecamatan Temanggung jumlah penduduk nya paling tinggi yaitu 84.747 Jiwa dari total jumlah penduduk Temanggung 817.483 Sedangkan Kecamatan Selopampang jumlah penduduk paling sedikit yaitu 20.595 jiwa.

2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan

Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Kecamatan
Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG													
NO	KODE	KECAMATAN	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	BELUM TAMAT SD/SEDERAJA T	TAMAT SD/SEDERAJAT	SLTP/SEDE RAJAT	SLTA/ SEDERAJA T	DIPL OMA I/II	AKADEMI/ DIPLOMA III/S.MUD A	DIPLOM A IV/STRAT A I	STRAT A II	STRAT A III	JUMLAH
1	33.23.01	BULU	13.182	14.667	9.710	6.090	5.006	140	409	1.115	58	2	50.379
2	33.23.02	TEMBARAK	10.919	5.295	6.707	4.876	3.446	116	171	716	26	6	32.278
3	33.23.03	TEMANGGUNG	20.091	11.177	15.177	10.875	17.984	637	2.013	6.320	462	11	84.747
4	33.23.04	PRINGSURAT	17.825	4.177	12.045	10.651	7.461	169	317	1.141	48	3	53.837
5	33.23.05	KALORAN	18.729	5.248	10.127	7.063	4.694	197	248	881	24	1	47.212
6	33.23.06	KANDANGAN	23.907	6.701	10.067	6.993	5.132	223	313	1.006	38	5	54.385
7	33.23.07	KEDU	17.497	13.751	12.173	7.579	7.128	290	569	1.758	81	2	60.828
8	33.23.08	PARAKAN	17.147	9.252	9.040	7.119	8.821	292	792	2.190	122	11	54.786
9	33.23.09	NGADIREJO	13.165	9.926	15.848	10.486	6.939	256	515	1.436	33	1	58.605
10	33.23.10	JUMO	10.303	5.462	6.880	4.361	2.991	161	236	694	19	2	31.109
11	33.23.11	TRETEP	7.555	4.656	5.937	2.856	770			140			22.012

								43	48		6	1	
12	33.23.12	CANDIROTO	7.198	9.291	8.215	4.427	3.433	200	331	827	17	2	33.941
13	33.23.13	KRANGGAN	15.865	7.473	8.592	9.224	7.513	212	401	1.392	62	3	50.737
14	33.23.14	TLOGOMULYO	6.936	4.683	5.817	3.689	2.079	46	125	333	10	3	23.721
15	33.23.15	SELOPAMPANG	5.417	3.460	5.576	3.257	2.560	73	134	470	10	2	20.959
16	33.23.16	BANSARI	3.860	9.062	5.198	3.891	2.234	62	141	442	14	-	24.904
17	33.23.17	KLEDUNG	11.580	4.225	6.903	3.826	1.899	37	95	246	10	1	28.822
18	33.23.18	BEJEN	6.730	2.527	6.121	3.793	2.271	86	133	330	14	1	22.006
19	33.23.19	WONOBOYO	8.520	3.671	8.278	4.542	1.898	81	105	350	10	2	27.457
20	33.23.20	GEMAWANG	12.808	7.237	7.783	4.151	2.162	89	131	381	15	1	34.758
JUMLAH TOTAL			249.234	141.941	176.194	119.749	96.421	3.410	7.227	22.168	1.079	60	817.483

Sumber : DKB semester I I 2023, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2024 triwulan I sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Temanggung adalah SD sebanyak 176.194 jiwa atau 21.55% dan SMP yaitu sebanyak 119.794 jiwa atau atau 14,65 %. Data diatas merupakan gambaran tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Temanggung tetapi tidak 100% akurat karena data diambil dari perubahan KK yang dilakukan oleh penduduk dan stelsel aktif dari Dinas Dukcapil untuk melaksanakan pemuktahiran data secara berkala sehingga belum semua perubahan elemen data pada KK tersaji secara akurat.

3. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang berusiatidak produktif. Penduduk produktif adalah penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan Penduduk tidak produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun.

Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rumus rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibagi jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja)dikali 100%.

Rasio ketergantungan Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7

Rasio Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Temanggung, Tahun 2017-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	235.606	244.153	242.247	242.247	245.629	251.991	251.991
2	- Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	172.153	176.538	177.988	177.988	166.385	176.555	176.555

3	- Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	63.453	67.615	64.267	64.267	79.244	75.434	75.434
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	547.945	547.111	553.309	553.309	561.811	565.492	565.492
5.	RasioKetergantungan (%)	42,99	44,62	43,78	43,78	43.72	44.56	44.56

Sumber : DKB semester II 2023, PDAK – Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa angka ketergantungan dari tahun 2017 s.d 2019 cenderung naik, rasio ketergantungan pada tahun 2024 sebesar 44.56 artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk usia tidak produktif pada tahun 2024, rasio ketergantungan tahun 2024 sama dengan 2023 karena data yang tersaji menggunakan data DKB smstr 2 tahun 2023.

B. URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 telah ditetapkan beberapa indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD)

a. Persentase peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sesuai RPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan Meningkatnya Kualitas kinerja Pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani dan sasaran meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan Indikator Kinerja Utama persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Beberapa layanan yang harus ditingkatkan adalah :

1. Persentase kepemilikan KTP;
2. Persentase kepemilikan KK;
3. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th;
4. Persentase kepemilikan akta kematian;
5. Persentase kepemilikan KIA;

persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil dihitung dengan rumus : $(\text{Jumlah penduduk yang ber KTP} / \text{jumlah penduduk wajib KTP} \times$

100%)+(jumlah Kepala keluarga yang memiliki KK / jumlah Kepala Keluarga x 100%)+(jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran usia 0-18 tahun / jumlah penduduk usia 0-18 tahun x100%)+(Jumlah Akta kematian yang diterbitkan / jumlah kematian di tahun n x 100%)+(Jumlah KIA yang diterbitkan / Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang satu hari x 100%))/5.

Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2.8
Persentase peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupaten Temanggung TW I 2024

no	uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.678	96.62
2	Persentase kepemilikan KTP	99.82	98.53
3	Persentase kepemilikan KK	99.93	99.797
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 th	99.43	99.49
5	Persentase kepemilikan akta kematian	100	100
6	Persentase kepemilikan KIA	84.21	85.29

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Maret 2024

2. Indikator Kinerja Program

a. Cakupan Kepemilikan KK, KTP el KIA

Berdasarkan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Nomor 96 Tahun 2018 bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA dihitung dengan rumus : $((\text{Jumlah kepemilikan kartu keluarga} / \text{jumlah kepala keluarga} \times 100\%) + (\text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ tahun yang ber-KTP} / \text{Jumlah penduduk usia} > 17 \text{ tahun atau telah menikah} \times 100\%) + (\text{jumlah anak yang memiliki KIA} / \text{jumlah wajib KIA (anak usia} < 17 \text{ tahun)} \times 100\%)) / 3$

Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA bias dilihat pada table berikut ini

Tabel 2.9
Cakupan kepemilikan KK, KTP, KIA
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I

No	uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89.47	94,537
2	Jumlah kepemilikan kartu keluarga/ jumlah kepala keluarga x 100%	99.93	99,797
3	Jumlah penduduk usia >17 tahun yang ber-KTP / Jumlah penduduk usia >17 tahun atau telah menikah x 100 %	99.82	98,528
4	jumlah anak yang memiliki KIA / jumlah wajib KIA (anak usia <17 tahun)x 100 %	84.21	85,285

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Maret 2024

Tabel 2.10
Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 s.d TW I

33.23 KABUPATEN TEMANGGUNG						
NO	KODE	WILAYAH	JML KK	JML CETAK KK	PERSEN	BLM CETAK KK JML
1	33.23.01	BULU	16.952	16.924	99,835	28
2	33.23.02	TEMBARAK	10.243	10.216	99,736	27
3	33.23.03	TEMANGGUNG	28.359	28.332	99,905	27
4	33.23.04	PRINGSURAT	18.294	18.265	99,841	29
5	33.23.05	KALORAN	16.210	16.176	99,790	34
6	33.23.06	KANDANGAN	17.971	17.943	99,844	28
7	33.23.07	KEDU	20.460	20.383	99,624	77
8	33.23.08	PARAKAN	18.206	18.175	99,830	31
9	33.23.09	NGADIREJO	19.694	19.658	99,817	36
10	33.23.10	JUMO	10.811	10.777	99,686	34
11	33.23.11	TRETEP	7.378	7.366	99,837	12
12	33.23.12	CANDIROTO	11.586	11.566	99,827	20
13	33.23.13	KRANGGAN	17.388	17.335	99,695	53

14	33.23.14	TLOGOMULYO	7.952	7.934	99,774	18
15	33.23.15	SELOPAMPANG	6.825	6.821	99,941	4
16	33.23.16	BANSARI	8.398	8.362	99,571	36
17	33.23.17	KLEDUNG	9.694	9.676	99,814	18
18	33.23.18	BEJEN	7.599	7.590	99,882	9
19	33.23.19	WONOBOYO	9.005	8.987	99,800	18
20	33.23.20	GEMAWANG	11.820	11.802	99,848	18
JUMLAH			274.845	74.288	99,797	557

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Agregat DKB Tahun 2023 semester II 2023

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah Kepala Keluarga yang belum cetak KK adalah 557 kartu keluarga

Tabel 2.11

Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP el di Kabupaten Temanggung tahun 2024 s.d TW I

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG					
KODE	WILAYAH	Wajib KTP	REKAM	BELUM REKAM	%
33.23.01	BULU	38.488	37.858	630	98,36
33.23.02	TEMBARAK	24.162	23.788	374	98,45
33.23.03	TEMANGGUNG	65.230	64.251	979	98,50
33.23.04	PRINGSURAT	41.583	40.982	601	98,55
33.23.05	KALORAN	37.036	36.517	519	98,60
33.23.06	KANDANGAN	41.223	40.582	641	98,45
33.23.07	KEDU	46.500	45.795	705	98,48
33.23.08	PARAKAN	42.055	41.408	647	98,46
33.23.09	NGADIREJO	44.439	43.797	642	98,56
33.23.10	JUMO	24.209	23.856	353	98,54
33.23.11	TRETEP	16.741	16.503	238	98,58
33.23.12	CANDIROTO	26.293	25.927	366	98,61
33.23.13	KRANGGAN	38.948	38.413	535	98,63
33.23.14	TLOGOMULYO	18.108	17.859	249	98,62
33.23.15	SELOPAMPANG	15.896	15.728	168	98,94
33.23.16	BANSARI	19.093	18.837	256	98,66
33.23.17	KLEDUNG	21.885	21.557	328	98,50
33.23.18	BEJEN	17.173	16.944	229	98,67
33.23.19	WONOBOYO	21.265	20.921	344	98,38
33.23.20	GEMAWANG	26.788	26.362	426	98,41
	Jumlah	627.115	617885	9.230	98,53

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI WKTP Tahun 2024

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa jumlah wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman KTP-el sampai dengan bulan maret 2024 sebanyak 9.230 jiwa.

Tabel 2.12
Kepemilikan KIA di Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 s.d TW I

Kabupaten/Kota : 33.23 TEMANGGUNG						
NO	KODE	KECAMATAN	UMUR 0-17	MEMILI KI KIA	BELUM MEMILI KI KIA	PERSEN TASE (%)
1	33.23.01	BULU	12.601	11.363	1.238	90,18
2	33.23.02	TEMBARAK	8.596	7.078	1.518	82,34
3	33.23.03	TEMANGGUNG	20.730	19.174	1.556	92,49
4	33.23.04	PRINGSURAT	12.924	11.427	1.497	88,42
5	33.23.05	KALORAN	10.790	9.603	1.187	89
6	33.23.06	KANDANGAN	13.941	12.078	1.863	86,64
7	33.23.07	KEDU	15.200	11.875	3.325	78,13
8	33.23.08	PARAKAN	13.506	12.194	1.312	90,29
9	33.23.09	NGADIREJO	14.894	12.596	2.298	84,57
10	33.23.10	JUMO	7.337	6.066	1.271	82,68
11	33.23.11	TRETEP	5.522	4.516	1.006	81,78
12	33.23.12	CANDIROTO	8.094	6.367	1.727	78,66
13	33.23.13	KRANGGAN	12.485	10.293	2.192	82,44
14	33.23.14	TLOGOMULYO	5.930	4.813	1.117	81,16
15	33.23.15	SELOPAMPANG	5.365	4.664	701	86,93
16	33.23.16	BANSARI	6.117	4.755	1.362	77,73
17	33.23.17	KLEDUNG	7.321	6.102	1.219	83,35
18	33.23.18	BEJEN	5.122	4.677	445	91,31
19	33.23.19	WONOBOYO	6.597	5.453	1.144	82,66
20	33.23.20	GEMAWANG	8.499	6.816	1.683	80,2
JUMLAH			201.571	171.910	29.661	85.285

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Maret 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah anak yang belum memiliki KIA sebanyak 29.661 anak atau sebanyak 14.715%

Faktor penghambat tercapainya cakupan kepemilikan KK, KTP el dan KIA antara lain :

1. Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk
2. sebagian warga yang terdata dalam wajib KTP bekerja atau bersekolah/menempuh pendidikan di pesantren yang berada di luar kab. Temanggung

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya cakupan kepemilikan KK, KTP el dan KIA antara lain :

1. Jemput bola pelayanan Perekaman KTP-el dan pelayanan KIA

2. tersedianya alat dan Peremajaan alat Perekaman Ktp-el di Dinas dan kecamatan
3. Pengadaan peralatan mobile untuk jemput bola perekaman KTP-el

b. Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah kabupaten Temanggung Nomor 9 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung bahwa Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, Perkawinan, Perceraian Kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya. Akta kematian merupakan Akta Catatan Sipil

Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dihitung dengan rumus : $((\text{jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran} / \text{jumlah total penduduk 0-18 th} \times 100\%)+(\text{jumlah penerbitan akta kematian} / \text{jumlah pemohon akta kematian} \times 100\%)+(\text{jumlah akta perkawinan yang diterbitkan} / \text{jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim} \times 100\%)+(\text{jumlah akta$

perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%))/4

Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.13
Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I

No	uraian	Tahun	
		2023	2024
1	Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil	99.85	99.87
2	jumlah penduduk usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran / jumlah total penduduk 0-18 th x 100%	99.43	99.489
3	jumlah penerbitan akta kematian / jumlah pemohon akta kematian x 100%	100	100
4	jumlah akta perkawinan yang diterbitkan/ jumlah permohonan pencatatan perkawinan non muslim x 100%	100	100
5	(jumlah akta perceraian yang diterbitkan / jumlah permohonan pencatatan perceraian non muslim x100%	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Kepemilikan Dokumen Maret 2024

Dari tabel dapat dilihat bahwa dari 4 pelayanan pencatatan sipil

Tabel 2.14
Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
di Kabupaten Temanggung
Tahun 2024 s.d TW I

NO	KECAMATAN	PENDUDUK USIA 0-18 (JML)	BELUM MEMILIKI (JML)	MEMILIK I (JML)	KEPEMILIK AN (%)
1	BULU	13.274	13.211	63	99,53
2	TEMBARAK	9.015	8.995	20	99,78
3	TEMANGGUNG	21.947	21.887	60	99,73
4	PRINGSURAT	13.598	13.542	56	99,59
5	KALORAN	11.369	11.331	38	99,67
6	KANDANGAN	14.693	14.640	53	99,64
7	KEDU	16.015	15.886	129	99,19
8	PARAKAN	14.224	14.134	90	99,37
9	NGADIREJO	15.555	15.455	100	99,36

10	JUMO	7.708	7.656	52	99,33
11	TRETEP	5.756	5.719	37	99,36
12	CANDIROTO	8.499	8.457	42	99,51
13	KRANGGAN	13.112	13.033	79	99,4
14	TLOGOMULYO	6.268	6.253	15	99,76
15	SELOPAMPANG	5.629	5.602	27	99,52
16	BANSARI	6.372	6.337	35	99,45
17	KLEDUNG	7.600	7.549	51	99,33
18	BEJEN	5.406	5.384	22	99,59
19	WONOBOYO	6.953	6.911	43	99,4
20	GEMAWANG	8.947	8.875	72	99,2
	TOTAL	211940	210857	1084	99,49

Tabel 2.15

Akta Kematian tepat waktu
Tahun 2023-2024 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah penerbitan akta kematian	7.955	1474
2	Jumlah pemohon akta kematian	7.955	1474
3	Presentase penerbitan akta kematian	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2024

Tabel 2.16

Persentase Pelayanan Akta Perkawinan Non Muslim Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah kutipan akta perkawinan yang diterbitkan	126	26
2	Jumlah permohonan pencatatan perkawinan	126	26
3	Presentase pelayanan akta perkawinan non muslim	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2023

Tabel 2.17

Cakupan pelayanan Akta Perceraian Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah kutipan akta perceraian yang diterbitkan	28	1
2	Jumlah permohonan pencatatan perceraian	28	1

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
3	Presentase pelayanan akta perceraian muslim	100	100

Sumber : PDAK-KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Pelayanan Tahun 2024

Faktor penghambat tercapainya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil antara lain :

1. Tidak semua masyarakat kab. Temanggung memahami manfaat tertib adminduk
2. kurangnya informasi tentang pengurusan Akta Pencatatan Sipil (Mudah, Cepat dan Gratis)

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil antara lain :

1. Sosialisasi manfaat tertib adminduk dan kemudahan mengurus dokumen kependudukan melalui medsos, Zoom meeting dan rakor
 2. Evaluasi Inovasi pelayanan loket Desa Permata
 3. Bimtek rutin petugas registrasi Desa Permata berkaitan dengan pelayanan Adminduk
 4. Jemput bola pelayanan Adminduk
- c.** Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan

sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pihak penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan Sistem Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan sarana dan prasarana SIAK untuk memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat sehingga harus memastikan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan

Tabel 2.18

Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah Sarana dan Prsarana SIAK dalam kondisi baik	81	81
2	Jumlah Sarana dan prasarana SIAK	81	81
3	Presentase pelayanan akta perceraiannon muslim	100	100

Sumber : Dindukcapil Tahun 2024

Sarana dan prasarana pebndukung layanan terdapat di kecamatan, Dinas dan untuk pelayanan mobile

Faktor penghambat tercapainya Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan antara lain :

1. Peralatan rusak dan tidak dapat di perbaiki
2. Peralatan tidak suprot dengan aplikasi pelayanan
3. Sprearpart sudah tidak tersedia sehingga peralatan tidak dapat diperbaiki

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan antara lain peremajaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Jemput bola pelayanan Adminduk

d. Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital nasional bahawasanya aplikasi SPBE prioritas diselenggarakan untuk mendukung layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital, dengan penanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

berdasarkan peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Thun 2022 tentang Satndar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan balngko kartu

tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital bahwa KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital. KTP-el berbentuk digital sebagaimana dimaksud dimuat dalam Identitas Kependudukan Digital yang merepresentasikan Penduduk dalam aplikasi digital yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan memastikan identitas tersebut merupakan orang yang bersangkutan

Tabel 2.19
Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2024 s.d TW I

No	Uraian	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah Penduduk yang telah melakukan Aktifasi Identitas Kependudukan digital	110.854	141.873
2	Jumlah Penduduk Wajib KTP el	615.343	617.885
3	Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	18.01	22.96

Sumber : Dindukcapil Tahun 2024

Faktor penghambat tercapainya Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital antara lain :

1. Handphone tidak suport dengan aplikasi IKD
2. Jaringan internet/sinyal tidak memadai dalam proses aktivasi IKD

Upaya Dinas Dukcapil dalam rangka tercapainya Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital antara lain :

1. Penyediaan jaringan internet yang bagus
2. pelayan IKD di Desa melalui Vcall.
3. Jemput Bola pelayanan IKD ke Desa-desa

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari 5 indikator terdapat 2 indikator yang harus terus ditingkatkan dan dipertahankan capaiannya sebesar 100%, antara lain:
 - indikator Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA
Hal ini disebabkan Jumlah wajib KTP berjalan sesuai penambahan umur data wajib KTP
 - Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Hal ini disebabkan tidak semua penduduk temanggung mempunyai hp android
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain :
 - Adanya kebijakan SIAK terpusat sehingga semua data ada di pusat dan disediakan oleh pusat

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD Terdapat pergantian sub kegiatan 1 sub kegiatan kegiatan di luar rancangan awal Renstra Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan pengantian dari sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, sebagai tindak lanjut hasil reuiu RKA tahun 2024 dari Inspektorat dengan uraian reuiu Pengujian atas penggunaan kode rekening beserta norma penyajiannya.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.20
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ /kegiatan /sub kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Satu an	Kebutuhan Dana	keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8
	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka. Tmg						Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ka. Tmg					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusun a dokumen perencanaan dan opelaporan	20 Dokumen perencanaan & pelaporan	Doku men	914.400		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan dan opelaporan	20 Dokumen perencanaan & pelaporan	Doku men	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	terbayarnya gaji pns 456 ob	OB	4.045.020.415		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	terbayarnya gaji pns 432 ob	OB	4.045.020.415	
	Administrasi Kepegawaian perangkat darah							Administrasi Kepegawaian perangkat darah						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		jumlah paket pakaian dinas yang dibelanjakan	38 buah seragam	paket	9.250.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya		terlaksannya disiplin pegawai dalam menggunakan pakaian dinas	38 buah seragam	paket	-	
	Administrasi umum perangkat daerah							Administrasi umum perangkat daerah						
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	6 paket	paket	10.000.000		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	6 paket	paket	10.000.000	
	penyediaan bahan logistik kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	paket	90.000.000		penyediaan bahan logistik kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	paket	90.000.000	

			n			
	penyediaan barang cetakan&penggandaan		jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 paket	paket	7.000.000
	fasilitasi kunjungan tamu		jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	22 laporan	laporan	30.000.000
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	laporan	70.000.000
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang			

	penyediaan barang cetakan&penggandaan		jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	paket	7.000.000
	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		tersedianya makanan dan minuman	22 laporan	laporan	30.000.000
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24 Laporan	laporan	60.000.000
	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang			

	penyediaan jasa surat menyurat		jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	24 laporan	laporan	40.000.000		penyediaan jasa surat menyurat		jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	laporan	40.000.000	
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	laporan	150.000.000		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	laporan	150.000.000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	laporan	993.935.600		penyediaan jasa pelayanan umum kantor		jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	laporan	983.935.600	
	pemeliharaan barang milik daerah		persentase pemeliharaan barang siap pakai					pemeliharaan barang milik daerah		persentase pemeliharaan barang siap pakai				

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	unit	78.900.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15 unit	unit	76.600.000	
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 laporan	laporan	20.000.000		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 laporan	laporan	20.000.000	
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	unit	25.000.000		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	unit	25.000.000	
B	Program Pendaftaran Penduduk	cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA					B	Program Pendaftaran Penduduk	cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA			

	Pelayanan penfataran penduduk		jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk			
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	24 Laporan	laporan	750.000.000
C	Program Pencatatan Sipil		cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil			
	Pelayanan pencatatan Sipil		jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil	12 laporan	laporan	
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil		jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	layanan	10.000.000

	Pelayanan penfataran penduduk		jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk			
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting		jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan	24 Laporan	laporan	693.500.000
	Program Pencatatan Sipil		cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil			
	Pelayanan pencatatan Sipil					
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil		jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	layanan	10.000.000

			an			
D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital			
			persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan adminduk			
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk	12	laporan	

D	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		persentase pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital			
			persentase terpeliharanya sarpras SIAK untuk pelayanan adminduk			
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk	12	laporan	

	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	29 laporan fasilitasi PIAK	laporan	500.000.000		Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		terlaksananya fasilitasi PIAK	29 laporan fasilitasi PIAK	laporan	100.848.300	
--	--------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	---------	-------------	--	--------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------	---------	-------------	--

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam hal usulan Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan mulai dari tingkat musrenbang Desa/Kelurahan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan dan telah dilakukan forum SKPD sebelum dilakukannya musrenbang Kabupaten, dapat dipastikan tidak ada usulan sama sekali dari para pemangku kepentingan.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.21

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 8 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22

Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	DESA PERMATA (Perwujudan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APB D	member kemudahan akses layanan Dokumen kependudukan bagi masyarakat di tingkat desa	Dokumen kependudukan	meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tingkat Desa/kelurahan	Dukcapil 2021

2	BERKIBAR (Bersama Kitra Bisa melayani Masyarakat).	Dukcapil, Kodim 0706 Temanggung, Polres Temanggung, Kemenag, BKPSDM, PN, PA	APB D	<ul style="list-style-type: none"> •penerbitan dokumen kependudukan atas peristiwa kependudukan bagi anggota/ASN dalam lingkungan kerja •penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan 	Dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> •terpenuhinya hak kependudukan bagi anggota/asn dan pencari keadilan •pemuktahiran data kependudukan dalam rangka membangun data base yang akurat dan muktahir 	Dukcapil 2021
3	DMM (Dukcapil Menyapa Masyarakat)	Dindukcapil	APB D	Ruang dialog Dukcapil dengan masyarakat	informasi administrasi kepada masyarakat	kepuasan masyarakat	Dindukcapil 2022
4	JEMPOL SEJATI (Jemput Bola Layanan Sehari Jadi dan Gratis)	Dindukcapil	APB D	pendekatan pelayanan kepada masyarakat meliputi semua pelayanan adminduk pelayanan dilaksanakan di Kecamatan dan di Desa di wilayah Kab. Temanggung	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dindukcapil /2022
5	KETAPEL 3323 (Perekaman KTP Elektronik di Kabupten)	Dindukcapil	APB D	Perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula melalui jemput Bola ke sekolah-sekolah dan ke Desa/kelurahan	KTP el	tertib adminduk	Dindukcapil 2022
6	KIA JOSS (kia dengan Jemput bola ke Sekolah)	Dindukcapil	APB D	penerbitan KIA dengan Jemput bola ke sekolah-sekolah	KIA	tertib adminduk	Dindukcapil 2022
7	Pelayanan Online	Dindukcapil, Masyarakat, Desa/Kelurahan	APB D	Pelayanan Adminduk	Dokumen Kependudukan	tertib adminduk	Dindukcapil 2023
8	Jemput Bola dan Layanan Video Call Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Dukcapil, Desa/Kelurahan	APB D	layanan jemput bola dan video call, pendaftaran Identitas Kependudukan Digital ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Kabupaten	aktivasi Identitas Kependudukan Digital	tertib adminduk	Dindukcapil 2023

				Temanggung baik didalam maupun luar kota untuk memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang merepresentasikan Identitas Penduduk dalam bentuk aplikasi digital.			
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil ada 7 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.23
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “sangat Baik” Tahun 2020	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
2	Krenova “Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah” BUNDAKU	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung
3	Penyelenggaraan Pelayanan Publik kategori “sangat Baik” Tahun 2021	Kemenpan RB	Nasional	Kemenpan RB
4	Krenova “Kreasi dan Inovasi perangkat Daerah” Tahun 2022 Inovasi Pelayanan Desa Permata	Bappeda Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda Temanggung
5	PMPRB “Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokasi” Tahun 2022	Pemda Kab. Temanggung	Daerah Tk. II	Inspektorat Kab. Temanggung
6	Sumbing Sindoro (SUSI) Inovation Awaatd Tahun 2022 sebagai nominator PD terinovatif Kab. Temanggung	Pemda Kab. Temanggung	Daerah Tk. II	Bappeda kab. Temanggung
7	Jumlah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Tertinggi Tahun 2024 Wilayah Indonesia Barat	Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia	Nasional	Kemeterian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2024

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

Pemerintah telah menetapkan Penggunaan Identitas Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan bagi penduduk. Direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil kemendagri telah menargetkan aktivasi IKD sebanyak 30 % dari total perekaman pada tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayan jemput bola IKD ke Desa dan pelayanan IKD melalui Video call untuk bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani						
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan		Persentase Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	93.7	95.36
		Program Pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan KK, KTP el, KIA	%	89.73	92.43
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	%	99.85	99.87
		Cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	persentase terpeliharanya sarpras siak untuk pelayanan administrasi kependudukan	%	98.5	98.5
			persentase pelaksanaan aktivitasi identitas kependudukan digital	%	25	25

Sumber : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung Tahun 2025

RANCANGAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	(+/-)
A	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan		A	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	914.400	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	914.400		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	- 914.400
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.045.020.415		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.045.020.415	
c	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		c	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	9.250.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya	0	- 9.250.000
d	Administrasi umum perangkat daerah		d	Administrasi umum perangkat daerah		
	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	
	penyediaan bahan logistik kantor	90.000.000		penyediaan bahan logistik kantor	90.000.000	
	penyediaan barang cetakan&penggandaan	7.000.000		penyediaan barang cetakan&penggandaan	7.000.000	
	fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000		fasilitasi kunjungan tamu	30.000.000	
	penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70.000.000		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60.000.000	- 10.000.000

e	Pengadaan barang milik daerah	
	pengadaan mebel	20.000.000
f	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
	penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	993.935.600
g	pemeliharaan barang milik daerah	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	78.900.000
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.000.000
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000
2	Program Pendaftaran Penduduk	
a	Pelayanan penfataran penduduk	
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	750.000.000
3	Program Pencatatan Sipil	
a	Pelayanan pencatatan Sipil	
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil	21.500.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	

e	Pengadaan barang milik daerah		
	pengadaan mebel	0	- 20.000.000
f	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		
	penyediaan jasa surat menyurat	40.000.000	
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	150.000.000	
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	983.935.600	- 10.000.000
g	pemeliharaan barang milik daerah		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	76.600.000	- 2.300.000
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	
	pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	25.000.000	
2	Program Pendaftaran Penduduk		
a	Pelayanan penfataran penduduk		
	Penerbitan Dokumen atas hasil pelaporan peristiwa penting	693.500.000	- 56.500.000
3	Program Pencatatan Sipil		
a	Pelayanan pencatatan Sipil		
	peningkatan pelayanan pencatatan sipil	10.000.000	- 11.500.000
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		

a	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	500.000.000

a	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan		
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.848.300	- 399.151.700

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025 sebesar Rp.399.151.700. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan/penurunan Belanja dikarenakan penurunan pagu

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Temanggung
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi Output Kegiatan	Sumber Dana	prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp.)	
							Nasional	Daerah				
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			6.341.904.315							6.855.551.165	
2	1 2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase keersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	5.537.556.015	Kab. Tmg	DAU				100%	5.593.020.415
2	1 2 0 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi keuangan	100%	4.045.020.415	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	4.045.020.415

2	1	0	2	0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	456 Ob	4.045.020.415	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	456 Ob	4.045.020.415
2	1	0	2	0		Administrasi umum Perangkat Daerah	persentase ketersediaan administrasi umum	100%	197.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1	218.000.000
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 paket	10.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	6 paket	11.000.000
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 paket	90.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	12 paket	92.000.000

2	1	0	2	0	000	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	20 paket	7.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi umumperangkat daerah	20 paket	9.000.000
2	1	0	2	0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	22 laporan	30.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi umumperangkat daerah	22 laporan	32.000.000
2	1	0	2	0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	60.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya administrasi umumperangkat daerah	24 laporan	74.000.000
2	1	0	2	0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan administrasi jasa penunjang	100%	1.173.935.600	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.192.000.000

2	1	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 laporan	40.000.000	Kab. Tmg	DAU			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	24 laporan	40.000.000
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150.000.000	Kab. Tmg	DAU			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 laporan	152.000.000
2	1	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	983.935.600	Kab. Tmg	DAU			Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	36 laporan	1.000.000.000
2	1	0	2	0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persentase pemeliharaan barang siap pakai	100%	121.600.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	138.000.000

2	1	0	2	0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	76.600.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	15 unit	80.000.000
2	1	0	2	0	000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	20.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 unit	24.000.000
2	1	0	2	0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 unit	34.000.000
2	1	0				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan KK, KTP el, KIA	89,73%	693.500.000	Kab. Tmg	DAU				89.73 %	757.518.750

2	1 2	0 2	2	0 1		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	693.500.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan	757.518.750
2	1 2	0 2	2	0 1	000 7	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	jumlah laporan hasil penerbitan dokumen atas hasil pelayanan pencatatan sipil	24 laporan	693.500.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	24 laporan	757.518.750
2	1 2	0 3				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	99.85 %	10.000.000	Kab. Tmg	DAU				99.85 %	20.200.000
2	1 2	0 3	2	0 1		Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah laporan hasil pelayanan pencatatan sipil	12 Laporan	10.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	12 Laporan	20.200.000

2	1	0	2	0	000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan	10.000.000	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	4 layanan	20.200.000
2	1	0				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase terpeliharanya Sarpras SIAK untuk pelayanan Administrasi Kependudukan	98.5%	100.848.300	Kab. Tmg	DAU				98.5%	484.812.000
							Persentase Pelaksanaan Aktifasi Identitas Kependudukan Digital	25%		Kab. Tmg	DAU				25%	
2	1	0	2	0		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah laporan hasil penyelenggaraan adminduk	12 laporan	100.848.300	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan	484.812.000
2	1	0	2	0	000	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan administrasi kependudukan	36 laporan	100.848.300	Kab. Tmg	DAU	memperkuat stabilitas polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	4. peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. reformasi birokrasi melalui peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	36 laporan	484.812.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 98.79 %, realisasi Belanja Modal sebesar 92.63 %, belanja Rp. 6.638.684.388,- dari anggaran Sebesar Rp. 6.524.988.812,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 41.82 %, realisasi Belanja Modal sebesar 0 %, belanja Rp. 2.764.321.156,00- dari anggaran Sebesar Rp. 6.610.020.415,-

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program

sebesar Rp. 6.610.020.415,- yang terdiri dari 4 program antara lain program pendaftaran penduduk; program pencatatan sipil; program fasilitasi PIAK; dan program penunjang urusan perangkat daerah.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

N. BAGUS PINONTUN, S.Sos, MM
Panglima Utama Muda

NIP. 19700719 199009 1 001